

**ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BREBES**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik

Oleh :

Nadia Primaswari

124140033



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN
BREBES**

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik

Oleh:

NADIA PRIMASWARI

NIM : 124140033

Cirebon, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si
NIDN. 0408086701

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Hery Nariyah, Dra., M.Si.
NIP. 196709101993032002

Mengesahkan:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19650302 199003 1 002

Ketua Program Studi



Dr. RM. Haryo Bharoto. S.Sos. M.Si
NUPTK. 1938759660130262

PERNYATAAN PENULISAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Primaswari

NIM : 124140033

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Perguruan Tinggi : Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (Tesis) saya yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BREBES adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dengan arahan Tim Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi atau institusi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam naskah Tesis dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka pada bagian akhir Tesis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tersebut terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di : Cirebon

Pada tanggal : Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Nadia Primaswari
NIM. 124140033

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS





Nama : Nadia Primaswari
NIM : 124140033
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes

Tesis telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji dan Pembimbing dalam Sidang Tesis yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 12 Februari 2026

Menyetujui atas perbaikan Tesis:

No.	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si		24/2/26
2.	Dr. Hj. Hery Nariyah, Dra., M.Si.		24/2/26
3.	Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, SH., M.Hum		
4.	Dr. Moh Taufik Hidayat, Drs., M.Si		22/2/26

Cirebon, Februari 2026
Pembimbing Utama



Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si

Cirebon, Februari 2026
Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Hery Nariyah, Dra., M.Si.

ABSTRACT

The fulfillment of Minimum Service Standards (MSS) in education represents a fundamental responsibility of local governments in guaranteeing citizens' basic educational rights. Despite this mandate, the achievement of the Education MSS in Brebes Regency during the 2022–2024 period has remained relatively low and has shown limited progress compared to other basic service sectors. This study aims to examine the implementation of the Minimum Service Standards in the education sector in Brebes Regency and to analyze the factors influencing its performance.

The research applies a qualitative descriptive approach using a case study design. Data were collected through interviews, observation, and document analysis involving relevant local government institutions. The analysis is guided by public policy implementation theory and the Total Quality Management (TQM) framework to assess service quality, coordination, and organizational commitment. The findings indicate that the implementation of Education MSS has not yet achieved optimal outcomes, particularly in Early Childhood Education and Equivalency Education services. The main constraints include weak data processing, ineffective inter-agency coordination, limited resources in terms of both teaching staff and technical personnel, as well as suboptimal integration of regional development planning. Meanwhile, supporting factors consist of regulatory clarity, the commitment of local government, and the utilization of the e-MSS system. This study concludes that strengthening policy implementation mechanisms and applying continuous improvement principles are key to enhancing the performance of Minimum Service Standards in the education sector at the local level.

Keywords: Minimum Service Standards, Education Policy, Public Service Quality, Local Government.

ABSTRAK

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan. Namun demikian, capaian SPM pendidikan di Kabupaten Brebes pada periode 2022–2024 masih menunjukkan hasil yang relatif rendah dan belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan urusan pelayanan dasar lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di Kabupaten Brebes serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pada perangkat daerah terkait. Analisis penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan dan pendekatan *Total Quality Management* (TQM) untuk menilai aspek kualitas layanan, koordinasi kelembagaan, dan komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM pendidikan belum optimal, terutama pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Hambatan utama meliputi lemahnya pengolahan data, kurang efektifnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya baik tenaga guru maupun tenaga teknis, serta belum optimalnya integrasi perencanaan daerah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, komitmen pemerintah daerah, dan pemanfaatan sistem e-SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme implementasi kebijakan dan penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan menjadi kunci peningkatan kinerja SPM Bidang Pendidikan di daerah.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan, Kualitas Pelayanan, Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tesis dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BREBES”**.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari proses akademik dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pada Program Studi Magister Administrasi Publik pada Swadaya Gunung Jati Cirebon. Selain itu, Tesis ini juga dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan tentang perkembangan pelayanan publik yang terdapat di Kabupaten Brebes khususnya yang berkaitan langsung dengan Standar Pelayanan Minimal bagi para pembaca dan juga untuk penulis secara pribadi.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan, serta doa dari berbagai pihak niscaya penyusunan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P., M.M., IPU., CIRR. selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Endang Sutrisno, S.H., M.Hum., CIQaR., CIPA., CIRR. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
3. Dr. RM. Haryo Bharoto, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
4. Dr. Ipik Permana, S.I.P., M.Si. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penyusunan usulan proposal ini dengan baik.

5. Dr. Hj. Hery Nariyah, Dra., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan dan dukungan, serta waktunya untuk mendampingi proses penulisan ini.
6. Suami tersayang, Afwan Abdi Salam yang selalu menjadi penyemangat utama, memberikan perhatian, dan kesabaran tanpa henti dalam setiap langkah penyusunan tesis ini.
7. Orang tua tercinta, Ibu Muniroh dan Bapak Suwito, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada mertua tercinta, Ibu Rua Masitoh dan Bapak Soleh, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta dorongan penuh
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan usulan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi semua pihak yang berkepentingan.

Brebes, Desember 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PENULISAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS.....	iv
ABSTRACK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	23
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
1.3.1. Tujuan Penelitian	23
1.3.2. Kegunaan Penelitian	23
1.3.2.1. Kegunaan Teoritis	23
1.3.2.2. Kegunaan Praktis.....	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI. 25	
2.1. Penelitian Sebelumnya.....	25
2.2. Kajian Pustaka	34
2.2.1. Administrasi Publik	34
2.2.1.1. Pengertian Administrasi Publik.....	34
2.2.1.2. Indikator Administrasi Publik	36
2.2.2. Pelayanan Publik.....	37
2.2.2.1. Definisi Pelayanan Publik	37
2.2.3. Kebijakan Publik.....	40
2.2.3.1. Proses Kebijakan Publik.....	42
2.2.4. Total Quality Management	44

2.2.4.1.	Definisi Total Quality Management.....	44
2.2.4.2.	Dimensi Total Quality Management	45
2.2.5.	Implementasi Kebijakan	49
2.2.5.1.	Definisi Implementasi Kebijakan.....	49
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	52
2.4.	Proposisi.....	56
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	61
3.1.	Objek Penelitian.....	61
3.2.	Metode Penelitian	62
3.2.1.	Metode Penelitian yang Digunakan.....	62
3.2.2.	Desain Penelitian	62
3.3.	Informan dan Teknik Pengumpulan Data	64
3.3.1.	Informan.....	64
3.3.2.	Teknik Pemilihan Informan	65
3.3.1.2.	Observasi	68
3.3.1.3.	Dokumentasi.....	68
3.4.	Operasionalisasi Konsep Penelitian.....	69
3.5.	Pengujian Keabsahan Data	71
3.6.	Teknik Analisis Data.....	73
3.7.	Jadwal Penelitian	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1.	Hasil Penelitian	76
4.1.1.	Gambaran Umum.....	76
4.1.1.1.	Kondisi Geografis dan Demografis Siswa	76
4.1.1.2.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.....	82
4.1.2.	Kebijakan Standar Pelayanan Minimal.....	84
4.2.	Pembahasan.....	92
4.2.1.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes	93
4.2.1.1.	Pelaksanaan SPM Pendidikan Berdasarkan Perspektif Implementasi Kebijakan Edwards III.....	93

4.2.1.2.	Pelaksanaan SPM Pendidikan Berdasarkan Perspektif Total Quality Management	110
4.2.2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes	131
4.2.2.1.	Faktor Pendukung Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan ...	132
4.2.2.2.	Faktor Penghambat Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan .	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		145
5.1.	Kesimpulan	145
5.2.	Saran	148
5.2.1.	Saran Praktis	148
5.2.2.	Saran Akademis	151
DAFTAR PUSTAKA		152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM).....	6
Tabel 1.2	Hasil Capaian IP SPM Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	7
Tabel 1.3	Data Indeks Capaian SPM (IPSPM) Kab. Brebes 2022-2024	8
Tabel 1.4	Capaian IP SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	12
Tabel 1.5	Capaian IP SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023	15
Tabel 1.6	Capaian IP SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	17
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel 3.1	Daftar Informan.....	65
Tabel 3.2	Operasionalisasi Konsep Penelitian	69
Tabel 4.1	Data Jumlah Peserta Didik Kabupaten Brebes.....	79
Tabel 4.2	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Jenjang TK/RA Sederajat di Kabupaten Brebes Tahun 2025	79
Tabel 4.3	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Jenjang SD/MI Sederajat di Kabupaten Brebes Tahun 2025	80
Tabel 4.4	Data Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Jenjang SMP/MTs Sederajat di Kabupaten Brebes Tahun 2025	81
Tabel 4.5	Susunan Tim Penerapan SPM Kabupaten Brebes.....	89
Tabel 4.6	Susunan Sekretariat Tim SPM Kabupaten Brebes.....	90
Tabel 4.7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dindikpora Kab. Brebes Tahun 2023-2026	131
Tabel 4.8	Data Persebaran Guru pada Jenjang PAUD, SD dan SPMP di Kab. Brebes	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Capaian SPM Tahun 2022-2024.....	20
Gambar 2.1	Bagan Proses Kebijakan Publik	44
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	55
Gambar 4.1	SOTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes	83
Gambar 4.2	Lampiran Perda APBD	132
Gambar 4.3	Tampilan Aplikasi E-SPM	133
Gambar 4.4	Surat Undangan Desk TL Rekomendasi Inspektorat Provinsi	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Jaminan tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai SPM tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diprioritaskan dalam anggaran daerah. Hal ini menegaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar bukan sekadar kewajiban moral, namun juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Ipik Permana (2023;1), Kebijakan publik adalah keputusan lembaga atau pejabat pemerintahan yang bertujuan mengatur kehidupan publik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud nyata dari kebijakan publik tersebut adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang bertujuan menjamin terselenggaranya layanan dasar bagi seluruh warga negara secara merata dan berkualitas. Penerapan SPM sangat erat kaitannya dengan prinsip desentralisasi asimetris dalam UU No. 23 tahun 2014. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tetap dibatasi oleh standar pelayanan minimal sebagai bentuk pengawasan pusat atas kualitas layanan publik.

Menurut D Hidayati, M Siswoyo dan H Nariyah (2019;2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, dan pelayanan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat pelaksanaan SPM, pemerintah pusat menerbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan aturan yang diturunkan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang teknis dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Permendagri ini diterbitkan sebagai bentuk dalam mempedomani pelaksanaan SPM yang lebih terstruktur, terpadu, dan terukur, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan ini sekaligus merupakan pembaruan dari aturan-aturan

sebelumnya agar lebih sesuai dengan semangat otonomi daerah dan pendekatan berbasis hasil. Lingkup pelayanan yang dilaksanakan dalam Standar Pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun terdapat 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial

Pentingnya Standar Pelayanan Minimal yang harus diterima oleh setiap Masyarakat di Indonesia, membuat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memastikan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk melaksanakan evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Evaluasi ini dilakukan di seluruh daerah di Indonesia secara berkala setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah melaksanakan dan memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Proses evaluasi tersebut dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi yang disebut e-SPM, yaitu *platform* yang berbasis dalam jaringan yang digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan, pelaporan, serta pemantauan capaian indikator SPM secara nasional. Penerapan e-government merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Nariyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa *“one of the objectives of implementing e-government is for institutions government can provide better public services.”* Kutipan tersebut menegaskan bahwa penerapan e-government tidak semata-mata ditujukan untuk mendigitalisasi proses administrasi pemerintahan, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu mempercepat proses layanan, meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui e-SPM, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menginput data capaian masing-masing urusan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya, berdasarkan indikator teknis yang telah ditetapkan. Data yang dilaporkan mencakup persentase pemenuhan pelayanan, jumlah penerima layanan, serta dukungan anggaran yang dialokasikan. Evaluasi inilah yang akan menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%.

Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu :

- a. Pencapaian Penerima Layanan Dasar yakni pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
- b. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) yakni pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia.

Dengan adanya indeks pencapaian ini, kementerian dalam negeri memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan SPM

Berdasarkan perhitungan indeks capaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperoleh hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Indonesia. Hasil tersebut akan diurutkan sesuai dengan Indeks Pencapaian yang diperoleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Berikut merupakan hasil indeks pencapaian SPM tahun 2024 seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.2
Hasil Capaian IP SPM Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	DAERAH	NILAI
1	KAB. KARANGANYAR	99,75
2	KAB. KLATEN	99,23
3	KOTA MAGELANG	99,00
4	KAB. KEBUMEN	98,90
5	KAB. DEMAK	98,87
6	KAB. PURBALINGGA	98,77
7	KAB. WONOGIRI	98,75
8	KAB. PURWOREJO	98,75
9	KAB. WONOSOBO	98,68
10	KAB. SRAGEN	98,50
11	KOTA SEMARANG	98,49
12	KAB. PATI	98,46
13	KAB. BOYOLALI	98,25
14	KAB. TEMANGGUNG	98,17
15	KAB. BANYUMAS	98,16
16	KOTA PEKALONGAN	97,87
17	PROVINSI JAWA TENGAH	97,78
18	KAB. PEMALANG	97,54
19	KAB. BLORA	97,42
20	KAB. PEKALONGAN	97,07
21	KOTA SALATIGA	96,35
22	KAB. KENDAL	96,06
23	KAB. SUKOHARJO	95,18
24	KAB. CILACAP	95,02
25	KOTA SURAKARTA	94,51
26	KAB. JEPARA	94,49
27	KAB. REMBANG	94,34
28	KAB. MAGELANG	94,31
29	KAB. SEMARANG	93,07
30	KAB. BANJARNEGARA	92,99
31	KOTA TEGAL	92,74
32	KAB. BATANG	91,60
33	KAB. KUDUS	91,46
34	KAB. TEGAL	89,70
35	KAB. BREBES	89,02
36	KAB. GROBOGAN	85,47

Sumber : Olahan Data e-SPM Dirjen Bina Bangda

Berdasarkan data e-SPM dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Brebes tahun 2024 yakni 89,02 (Tuntas Madya). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam konteks penyelenggaraan pelayanan dasar, mengingat Kabupaten Brebes menempati peringkat 35 dari 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting untuk melakukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap capaian SPM Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022–2024, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan capaian, kecenderungan yang terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan SPM sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Tabel 1.3
Data Indeks Capaian SPM (IPSPM)
Kabupaten Brebes dari Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	IP SPM 2022	IP SPM 2023	IP SPM 2024
1	2	3	4	5
1	Urusan Pendidikan	68,98	60,73	63,92
2	Urusan Kesehatan	74,96	84,30	84,72
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata ruang	92,08	100	100
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78,61	99,17	100
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	49,98	98,25	100
6	Urusan Sosial	97,33	97,74	100

Sumber : Laporan Penerapan Capaian SPM Pemkab Brebes Tahun 2022-2024 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa capaian SPM terendah di Kabupaten Brebes Berdasarkan data Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Brebes pada tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya variasi capaian antar urusan pelayanan dasar. Secara umum, capaian IP SPM di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat beberapa urusan yang menunjukkan capaian belum optimal.

Pada Urusan Pendidikan, capaian IP SPM cenderung berfluktuasi, yakni sebesar 63,98 pada tahun 2022, menurun menjadi 60,73 pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 63,92 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM bidang pendidikan masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai target optimal.

Berbeda halnya dengan Urusan Kesehatan, yang menunjukkan tren peningkatan kinerja secara konsisten, yakni 74,96 pada tahun 2022, meningkat menjadi 84,30 pada tahun 2023, dan 84,72 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kesehatan di daerah.

Sementara itu, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan capaian yang sangat baik, meningkat dari 92,08 pada tahun 2022 menjadi 100 pada tahun 2023 dan 2024, menandakan bahwa indikator SPM pada urusan ini telah terpenuhi sepenuhnya. Tren serupa juga terlihat pada Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan capaian 78,61 pada tahun 2022, meningkat menjadi 99,17 pada tahun 2023, dan 100 pada tahun 2024.

Peningkatan yang paling menonjol terlihat pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan capaian 49,98 pada tahun 2022, melonjak tajam menjadi 98,25 pada tahun 2023, dan 100 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam implementasi kebijakan dan koordinasi antar perangkat daerah.

Adapun Urusan Sosial menunjukkan capaian yang sangat tinggi sejak awal, yakni 97,33 pada tahun 2022, 97,74 pada tahun 2023, dan mencapai 100 pada tahun 2024, menandakan bahwa pelayanan sosial di Kabupaten Brebes telah memenuhi seluruh indikator SPM yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar urusan pelayanan dasar di Kabupaten Brebes telah mencapai target maksimal pada tahun 2024. Namun, stagnannya capaian pada bidang pendidikan yang masih berada pada kisaran 60 persen menjadi perhatian penting, mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan capaian tersebut, Capaian SPM pendidikan yang rendah cenderung stagnan tiap tahunnya, berdampak besar terhadap keseluruhan nilai indeks SPM daerah karena sektor pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki bobot strategis dalam evaluasi kinerja pemerintah

daerah. Dengan demikian, rendahnya nilai indeks SPM Kabupaten Brebes menjadi cerminan dari perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola, perencanaan, dan pelaksanaan layanan pendidikan dasar, agar dapat menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Dalam SPM urusan Pendidikan diatur lebih teknis dalam Permedikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, mencakup tiga jenis layanan utama yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang ditujukan bagi anak usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Layanan PAUD harus memenuhi standar teknis minimal seperti rasio guru terhadap